



PUTUSAN

Nomor: 266/Pid.B/2025/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	UMI RAHAYU
Tempat Lahir	:	Surabaya
Umur atau Tanggal Lahir	:	40 tahun/ 24 April 1984
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kedurus 2 Buyut Nomor 26 RT/RW 001/002 Desa/Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus rumah tangga
NIK	:	357816404840002

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Februari 2015

Terdakwa Umi Rahayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 04 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal Mei 2025;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 Nomor Perkara 266/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **UMI RAHAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, sesuai dalam surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **UMI RAHAYU** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 Nopol W 3257 SK Noka MH1JFM22EK074980 Nosin JFM2E2061050 Atas nama M. NUR KHOLIK dengan alamat Desa Kremlangan RT. 12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada Saksi NUNUK ERNAWATI

2. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Sepeda Motor yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 dengan biaya sewa per bulan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama penyewa **UMI RAHAYU**;
3. Surat Pernyataan dan Perjanjian oleh Terlapor Sdr. **UMI RAHAYU** pada tanggal 09 September 2022 yang menyatakan sanggup membayar dan mengembalikan sepeda motor 2 (dua) lembar surat peringatan Somasi 1 tertanggal 28 Oktober 2022 dan Somasi 2 yang dibuat oleh pelapor dan ditunjukkan kepada terlapor sdri **UMI RAHAYU** tertanggal 28 Desember 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. 1 (satu) buk KTP Asli NIK 3578016404840002 atas nama **UMI RAHAYU**
Dikembalikan kepada Terdakwa UMI RAHAYU.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;



Halaman 2 dari 12 Nomor Perkara 266/Pid.B/2025/PN.Sda f



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

-----Bawa ia Terdakwa **UMI RAHAYU** pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidak – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kempreng RT/RW 23/04, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya dirumah Saksi IIS MUNARTI) atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Kerena Kejahatan”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa UMI RAHAYU, mendatangi Saksi NUNUK ERNAWATI yang sedang berada di kediaman Saksi IIS MUNARTI di Dusun Kempreng RT/RW 23/04, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dimana maksud kedatangan Terdakwa bertemu dengan Saksi NUNUK ERNAWATI tersebut adalah Terdakwa akan menyewa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Tahun 2014, Nopol W-3257-SK An. M. NUR KHOLIK, milik dari Saksi NUNUK ERNAWATI. Selanjutnya, antara Saksi NUNUK ERNAWATI dengan Terdakwa timbul kesepakatan jika Terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor milik dari Saksi NUNUK ERNAWATI tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu mulai tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022, dengan harga sewa per minggunya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa langsung membayar lunas uang sewa motor tersebut kepada Saksi NUNUK ERNAWATI. Kemudian oleh Saksi NUNUK ERNAWATI sepeda motor tersebut di serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik dari Saksi NUNUK ERNAWATI tersebut;
- Bahwa kemudian, setelah Terdakwa berhasil menguasai barang milik Saksi NUNUK ERNAWATI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Tahun 2014, Nopol W-3257-SK tersebut, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi NUNUK ERNAWATI, oleh Terdakwa,



Halaman 3 dari 12 Nomor Perkara 266/Pid.B/2025/PN.Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut di jadikan jaminan hutang kepada Sdri. INDAH (DPO);

- Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa menyewa sepeda motor milik Saksi NUNUK ERNAWATI tersebut, Terdakwa belum juga menyerahkan sepeda motor milik dari Saksi NUNUK ERNAWATI yang disewa tersebut kepada Saksi NUNUK ERNAWATI, sehingga Saksi NUNUK ERNAWATI mencoba mengubungi Terdakwa berulang kali, hingga mengirimkan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud untuk meminta Terdakwa mengembalikan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nopol W-3257-SK milik dari Saksi NUNUK ERNAWATI tersebut kepada Saksi NUNUK ERNAWATI, namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi NUNUK ERNAWATI tersebut, hingga pada akhirnya Saksi NUNUK ERNAWATI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada tanggal 02 September 2024, yang selanjutnya Terdakwa diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa UMI RAHAYU tersebut mengakibatkan Saksi NUNUK ERNAWATI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **Nunuk Ernawati** dan **Kamelia Ziralo** di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Nunuk Ernawati

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Halaman 4 dari 12 Nomor Perkara 266/Pid.B/2025/PN.Sda



- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap saksi;
- Bahwa, awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi berada di rumah datang Terdakwa Umi Rahayu yang mengatakan hendak meminjam/menyewa satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna putih nomor polisi W-3257-SK milik saksi selama 1 (satu) bulan dan saksi mengizinkan, dan diperoleh kesepakatan harga sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) minggu. Penyerahan sepeda motor tersebut dilakukan di rumah kost saksi. Namun setelah waktu sewa habis, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi. Kemudian saksi telah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud agar sepeda motor yang disewa Terdakwa dikembalikan kepada saksi. Namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut. Akhirnya saksi pada tanggal 02 September 2024 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa kemudian diamankan pihak kepolisian dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2: Kamelia Ziraluo

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saksi Nunuk Ernawati;
- Bahwa, awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi Nunuk Ernawati berada di rumah datang Terdakwa Umi Rahayu yang mengatakan hendak meminjam/menyewa satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna putih nomor polisi



W-3257-SK milik saksi Nunuk Ernawati selama 1 (satu) bulan dan saksi Nunuk Ernawati mengizinkan, dan diperoleh kesepakatan harga sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) minggu. Penyerahan sepeda motor tersebut dilakukan di rumah kost saksi Nunuk Ernawati. Namun setelah waktu sewa habis, Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Nunuk Ernawati. Kemudian saksi Nunuk Ernawati telah melakukan somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud agar sepeda motor yang disewa Terdakwa dikembalikan kepada saksi Nunuk Ernawati. Namun Terdakwa tetap tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Nunuk Ernawati tersebut. Akhirnya saksi Nunuk Ernawati pada tanggal 02 September 2024 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa kemudian diamankan pihak kepolisian dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor milik saksi Nunuk Ernawati telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa saksi melihat ketika saksi Nunuk Ernawati menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena rumah saksi dekat dengan rumah saksi Nunuk Ernawati;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Nunuk Ernawati tersebut tanpa seijin saksi Nunuk Ernawati;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwah tersebut saksi Nunuk Ernawati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 nomor polisi W-3257-SK nomor rangka MH IJFM22EKO74980 dan nomor mesin JFM2E2061050 dengan STNK atas nama M. Nur Kholik alamat Desa Kremlangan RT 12 RW 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sepeda motor yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 dengan beaya sewa per minggu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama penyewa Umi Rahayu;



- Surat Pernyataan dan Perjanjian oleh Terlapor Umi Rahayu pada tanggal 9 September 2022 yang menyatakan sanggup membayar uang sewa dan mengembalikan sepeda motor serta 2 (dua) lembar Surat Peringatan/Somasi: Somasi 1 (satu) tanggal 28 Oktober 2022 dan Somasi 2 (dua) tanggal 28 Desember 2022;
- 1 (satu) buah KTP asli NIK 3578016404840002 atas nama Umi Rahayu; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan benar semua;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penggelapan dan atau penipuan sepeda motor milik saksi Nunuk Ernawati;
- Bahwa, awal kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kost Iis Munarti di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan maksud agar Iis Munarti mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 nomor polisi W-3257-SK nomor rangka MH IJFM22EKO74980 dan nomor mesin JFM2E2061050 dengan STNK atas nama M. Nur Kholik yang disewanya dari Nunuk Ernawati dikembalikan kepada Nunuk Ernawati karena sepeda motor tersebut akan disewa Terdakwa. Akhirnya sepeda motor tersebut oleh Iis Munarti dikembalikan kepada Nunuk Ernawati. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa datang ke rumah kost Nunuk Ernawati di dusun Jenek Wetan RT 12 RW 03 Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk menyewa sepeda motor Honda Beat tersebut selama 1 (satu) bulan dan dengan kesepakatan hanya harga sewa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) minggu lalu Terdakwa membayar sewa selama 2 (dua) bulan. Namun setelah hari raya Idul Fitri tepatnya bulan Juni 2022 hingga sekarang ini Terdakwa tidak membayar uang sewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Nunuk Ernawati kemudian datang ke rumah Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Nunuk Ernawati dan bagaimana dengan uang sewanya, lalu Terdakwa jawab "sepeda motor telah dijadikan



Halaman 7 dari 12 Nomor Perkara 266/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jaminan hutang kepada Indah" karena terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut tanpa meminta izin Nunuk Ernawati selaku pemiliknya;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut Nunuk Ernawati melaporkan Terdakwa ke Polsek Taman Polresta Sidoarjo lalu pada bulan September 2023 Terdakwa berjanji kepada Nunuk Ernawati bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut kepada kepada Nunuk Ernawati. Namun karena Terdakwa ingkar janji maka pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ketika berada di rumah suami Terdakwa bernama Edi Yuwono alamat jalan Raya Bambe Gresik diamankan petugas dari Polsek Taman;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan penggelapan dan atau penipuan sepeda motor milik saksi Nunuk Ernawati;
 - Bahwa, awal kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kost Iis Munarti di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan maksud agar Iis Munarti mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 nomor polisi W-3257-SK nomor rangka MH IJFM22EKO74980 dan nomor mesin JFM2E2061050 dengan STNK atas nama M. Nur Kholik yang disewanya dari Nunuk Ernawati dikembalikan kepada Nunuk Ernawati karena sepeda motor tersebut akan disewa Terdakwa. Akhirnya sepeda motor tersebut oleh Iis Munarti dikembalikan kepada Nunuk Ernawati. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa datang ke rumah kost Nunuk Ernawati di dusun Jenek Wetan RT 12 RW 03 Desa Krengasan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk menyewa sepeda motor Honda Beat tersebut selama 1 (satu) bulan dan dengan kesepakatan hanya harga sewa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) minggu lalu Terdakwa membayar sewa selama 2 (dua) bulan. Namun setelah hari raya Idul Fitri tepatnya bulan Juni 2022 hingga sekarang ini Terdakwa tidak membayar uang sewa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa, Nunuk Ernawati kemudian datang ke rumah Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Nunuk Ernawati dan bagaimana dengan uang sewanya, lalu Terdakwa jawab "sepeda motor telah dijadikan

X Halaman 8 dari 12 Nomor Perkara 266/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan hutang kepada Indah" karena terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut tanpa meminta izin Nunuk Ernawati selaku pemiliknya;
 - Bahwa, atas kejadian tersebut Nunuk Ernawati melaporkan Terdakwa ke Polsek Taman Polresta Sidoarjo lalu pada bulan September 2023 Terdakwa berjanji kepada Nunuk Ernawati bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut kepada kepada Nunuk Ernawati. Namun karena Terdakwa ingkar janji maka pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ketika berada di rumah suami Terdakwa bernama Edi Yuwono alamat jalan Raya Bambe Gresik diamankan petugas dari Polsek Taman;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Nunuk Ernawati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;
- Barang siapa;
 - Dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad 1 : Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa **Umi Rahayu** yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2 : Dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini secara hukum terpenuhi;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa Terdakwa



telah melakukan penggelapan dan atau penipuan sepeda motor milik saksi Nunuk Ernawati. Awal kejadiannya pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kost Iis Munarti di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan maksud agar Iis Munarti mengembalikan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 nomor polisi W-3257-SK nomor rangka MH IJFM22EKO74980 dan nomor mesin JFM2E2061050 dengan STNK atas nama M. Nur Kholik yang disewanya dari Nunuk Ernawati dikembalikan kepada Nunuk Ernawati karena sepeda motor tersebut akan disewa Terdakwa. Akhirnya sepeda motor tersebut oleh Iis Munarti dikembalikan kepada Nunuk Ernawati. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa datang ke rumah kost Nunuk Ernawati di dusun Jenek Wetan RT 12 RW 03 Desa Kremlangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk menyewa sepeda motor Honda Beat tersebut selama 1 (satu) bulan dan dengan kesepakatan hanya harga sewa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) minggu lalu Terdakwa membayar sewa selama 2 (dua) bulan. Namun setelah hari raya Idul Fitri tepatnya bulan Juni 2022 hingga sekarang ini Terdakwa tidak membayar uang sewa sepeda motor tersebut. Bawa, Nunuk Ernawati kemudian datang ke rumah Terdakwa menanyakan sepeda motor milik Nunuk Ernawati dan bagaimana dengan uang sewanya, lalu Terdakwa jawab "sepeda motor telah dijadikan jaminan hutang kepada Indah" karena terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa menjaminkan sepeda motor tersebut tanpa meminta izin Nunuk Ernawati selaku pemiliknya. Atas kejadian tersebut Nunuk Ernawati melaporkan Terdakwa ke Polsek Taman Polresta Sidoarjo lalu pada bulan September 2023 Terdakwa berjanji kepada Nunuk Ernawati bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa sewa tersebut kepada kepada Nunuk Ernawati. Namun karena Terdakwa ingkar janji maka pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ketika berada di rumah suami Terdakwa bernama Edi Yuwono alamat jalan Raya Bambe Gresik diamankan petugas dari Polsek Taman. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Nunuk Ernawati mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

✓ Halaman 10 dari 12 Nomor Perkara 266/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis mempertimbangkan sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan pasal 372 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **Umi Rahayu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014 nomor polisi W-3257-SK nomor rangka MH IJFM22EKO74980 dan nomor mesin JFM2E2061050 dengan STNK atas nama M. Nur Kholid



alamat Desa Krembangan RT 12 RW 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada saksi Nunuk Ernawati

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan sepeda motor yang dibuat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 dengan beaya sewa per minggu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama penyewa Umi Rahayu;
- Surat Pernyataan dan Perjanjian oleh Terlapor Umi Rahayu pada tanggal 9 September 2022 yang menyatakan sanggup membayar uang sewa dan mengembalikan sepeda motor serta 2 (dua) lembar Surat Peringatan/Somasi: Somasi 1 (satu) tanggal 28 Oktober 2022 dan Somasi 2 (dua) tanggal 28 Desember 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah KTP asli NIK 3578016404840002 atas nama Umi Rahayu;

Dikembalikan kepada Terdakwa Umi Rahayu

6. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H. M.Hum. Dan Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dendi Prasetijo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Yuli Effendi, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dendi Prasetijo, S.H